

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Mempawah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi, dan program Bupati Mempawah;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Mempawah wajib menyusun RPJMD Tahun 2025–2029 secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029.

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3).

Dengan Persejutuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
dan
BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025-2029.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
- 3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
- 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan sesuai RPJM Daerah.
- (2) Sistematika RPJM Daerah Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Dasar Hukum Penyusunan
 - 3. Hubungan antar Dokumen RPJM Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya
 - 4. Maksud dan Tujuan
 - 5. Sistematika Penulisan
- BAB II 1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - a. Aspek Geografi dan Demografi
 - b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - c. Aspek Daya Saing Daerah
 - d. Aspek Pelayanan Umum

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- a. Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Kerjasama daerah;
 - c. Rencana pembangunan infrastruktur oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah provinsi di kabupaten/kota; dan
 - d. Badan Usaha Milik Daerah yang mendukung kinerja pelayanan Pemda.
2. Subbab Gambaran Keuangan Daerah paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020–2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025–2029.
 3. Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pembangunan daerah; dan
 - b. Isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran paling sedikit memuat:
 - a. Visi dan Misi; dan
 - b. Tujuan dan sasaran RPJM Daerah Tahun 2025–2029.
2. Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJM Daerah Tahun 2025–2029; dan
 - b. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Daerah Tahun 2025–2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Subbab Program Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
 - b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
2. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
- b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025–2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

- (3) Dokumen RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJM Daerah mengacu pada RPJM Provinsi Kalimantan Barat yang bertujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah dalam pencapaian visi, misi, sasaran, kebijakan, strategi dan arah pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 4

- (1) RPJM Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam mewujudkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2025-2029.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJM Daerah

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah mencakup pelaksanaan RPJM Daerah dan Renstra Perangkat Daerah;
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 2025

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, serta keuangan daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mempawah terpilih hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Penyusunan RPJMD ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Instruksi tersebut mengatur arah, format, dan substansi penyusunan dokumen RPJMD agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi, dan kebutuhan pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 disusun secara partisipatif, inklusif, dan berbasis data, dengan memperhatikan hasil evaluasi RPJMD sebelumnya, permasalahan aktual pembangunan daerah, serta isu-isu strategis yang berkembang. Selain itu, RPJMD ini juga mengakomodasi pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), pengarusutamaan gender, penguatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Peraturan Daerah ini memuat lima bab pokok yang terdiri atas:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Keuangan Daerah serta Permasalahan dan Isu Strategis;
3. Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. Penutup.

Melalui Peraturan Daerah tentang RPJMD ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Mempawah memiliki pedoman yang jelas, terukur, dan terintegrasi dalam melaksanakan pembangunan daerah secara efektif dan akuntabel.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.